

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 703 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RETRIBUSI IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

WALIKOTA AMBON,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Retribusin Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Retribusin Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Uindonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis penerimaan Negara Bukan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja asing;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah ;
- 11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Retribusin Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan susunan

keanggotaan tim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas:

Melakukan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kedua, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui

Ketua Tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan

ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas

Tenaga Kerja Kota Ambon.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 September 2019

STAN Va

ALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran:

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR

TAHUN 2019 703

TANGGAL: TENTANG:

23 SEPTEMBER 2019 PEMBENTUKAN

PENYUSUNAN

PERATURAN **KOTA**

DAERAH **AMBON**

TIM

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN

TENAGA KERJA ASING.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	R. Silooy, SH	Asisten Perekonomian	Pengarah
2.	G.I.S Soplanit, SH	Kadis Tenaga Kerja	Ketua
3.	S. Slarmanat, SH.MH	Kabag Hukum	Sekretaris
4.	Carolina Silooy, SE.M.Si	Kabid Penempatan Tenaga Kerja	Analisis dan Kajian Data
5.	B. R. Atarwaman, SH	Kasubag Perundang- Undangan	Pembantu Lapangan
6.	J. Marthen	Staf Dinas Tenaga Kerja	Pengolah data Penelitian

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY